



Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Ayu Lestari Dewi ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 3, Desember 2021
dewylestari35@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Muhammad Tahir
Universitas Sulawesi Tenggara
Muhmmdtahir66@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Dewi, A. L., & Tahir, M. (2021). Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 148-153.

Abstrak

Fenomena maraknya perdagangan minuman beralkohol merupakan hal yang sering ditemukan khususnya di Indonesia. Umumnya hal ini terjadi beberapa karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menekan produksi minuman beralkohol legal. Penerapan kebijakan pelarangan beredarnya minuman beralkohol sangat jelas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai dan pola hidup sehat serta meminimalisir tingkat kriminalitas sebagai dampak dari konsumsi alkohol yang menjadi pengaruh besarnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Efektifitas hukuman sebagai pemberian efek jera baik kepada pengonsumsi maupun kepada penjual dan produsen. Karena itu dibutuhkan cara represif, preventif dan pre-emptif dalam pengedukasian mengenai bahaya minuman keras, tidak dengan serta memberi hukuman dengan tujuan efek jera tetapi lebih mengedepankan edukasi hukum mengenai nilai-nilai yang seharusnya ditaati dan hal yang perlu dihindari khususnya ketika berbicara tentang bahaya minuman keras beralkohol mengenai dampak dan efek sampingnya baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan sekitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelahan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui hukum dalam kenyataan.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Minuman Keras, Penerapan

Abstract

The phenomenon of the rampant trade in alcoholic beverages is something that is often found, especially in Indonesia. Generally, this happens partly because of policies issued by the government that suppress the production of legal alcoholic beverages. The implementation of policies prohibiting the circulation of alcoholic beverages is very clearly aimed at increasing public awareness of the values and healthy lifestyles as well as minimizing the crime rate as a result of alcohol consumption which affects the magnitude of the crime rate that occurs. The effectiveness of punishment as a deterrent effect for both consumers and sellers and producers. Therefore we need a repressive, preventive and pre-emptive method in educating about the dangers of alcohol, not necessarily giving punishments with the aim of being a deterrent but prioritizing legal education regarding values that should be adhered to and things that need to be avoided, especially when talking about dangers. alcoholic beverages regarding their impacts and side effects both for health and for the surrounding environment. The method used in this study is an empirical juridical approach, which is an approach through field research that is carried out to find out the law in reality.

Keywords: Legal Education, Liquor, Implementation

A. Pendahuluan

Fenomena maraknya perdagangan minuman beralkohol merupakan hal yang sering ditemukan pada beberapa daerah khususnya di Indonesia. Umumnya hal ini terjadi beberapa karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menekan produksi minuman beralkohol legal sehingga minum menjadi mahal dan sulit diakses dan faktor lainnya merupakan keadaan dimana dinamika tingkat keadaan psikologis manusia di era maju seperti sekarang ini menuntut semuanya berjalan dengan dinamis sehingga tekanan dan tingkat stress pun dapat dikatakan menjadi hal yang sering kita jumpai sehingga begitu banyaknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal dewasa ini merupakan hal yang perlu diwaspadai,

Minuman beralkohol dalam hukum islam dikenal dengan istilah khamar. Khamar dalam bahasa arab berarti menutup kemudian dijadikan sebuah nama bagi segala yang memabukan dan menutup aurat, khamar lebih dikenal dengan minuman yang memabukan. Selanjutnya kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang diolah manusia dalam bentuk minuman hingga dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern. Benda yang memabukan dapat dikemas dalam aneka ragam kemasan dan jenis.

Pentingnya sebuah kesadaran untuk mematuhi aturan tentunya harus dilandasi pada pola pikir yang sehat dimana seseorang yang sadar dengan pemikiran sehat tentunya akan membentuk pola pikir dan kebiasaan yang baik. Pada prinsipnya hakekat dari pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada membangun negara yang sejahtera tetapi juga membangun masyarakat seutuhnya dan dalam mewujudkan hal tersebut perlu mempelajari nilai-nilai moralitas yang baik guna membentuk karakteristik yang jauh dari perilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan kebijakan pelarangan beredarnya minuman beralkohol sangat jelas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai dan pola hidup sehat serta meminimalisir tingkat kriminalitas sebagai dampak dari konsumsi alkohol yang menjadi pengaruh besarnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Namun di sisi lain, kebijakan pelarangan ini dapat mengakibatkan, semakin besar pula pasar ilegal yang menyuplai minuman keras ke masyarakat baik dalam partai besar maupun tingkat kecil. apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit dipenuhi maka permintaan tidak serta merta hilang melainkan cenderung pindah pada alkohol ilegal yakni oplosan dengan sasaran harga yang lebih terjangkau.

1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

Pengertian minuman beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pada jumlah yang semestinya ia merupakan suatu zat yang mampu memberi pengaruh pada susunan pusat saraf manusia,

Pemakaian dengan jangka waktu tertentu yang cukup lama pada akhirnya menimbulkan rasa ketergantungan.

2. Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol memiliki banyak jenis ragam namun umumnya minuman beralkohol dibagi berdasarkan tingkat kadar serta jumlah alkohol yang terkandung dalamnya. Umumnya minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) tingkat kadar sampai dengan 5%;
- 2) Minuman Beralkohol golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) tingkat kadar lebih dari 5% hingga 20%; dan
- 3) Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan tingkat kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

3. Tinjauan Aturan/Landasan Hukum Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan hukum mulai dari praktek produksi, penjualan, hingga peredarannya, beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku yaitu :

- a. Undang Undang Hukum Pidana KUHP Di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut berisi pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.
- b. Undang-Undang No 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras Dalam Pasal 2 pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.
- c. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan. Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan kemudian mengenai standar mutu produksi diatur dalam pasal 5
- d. Peraturan daerah kota kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol mengenai jenis kadar yang diperbolehkan untuk diperdagangkan, terkait izin dan tempat alkohol yang diperdagangkan.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelahan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, sikap, yang berkaitan dengan Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka. dan wawancara.

C. Hasil dan pembahasan

Tujuan Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol

Untuk mendidik dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mengajarkan wawasan mengenai hukum serta pentingnya kesadaran dan ketaatan terhadap nilai-nilai hukum khususnya akan bahaya minuman keras beralkohol baik bagi diri sendiri maupun bagi

lingkungan sosial masyarakat. terdapat berbagai cara dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan pemahaman hukum dengan penyuluhan dan pendampingan sasarannya adalah ketaatan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seluruh kalangan masyarakat tentunya. Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi atau penerangan hukum dengan materi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparat agar tercipta kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum

Faktor Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran dengan maraknya peredaran Minuman Beralkohol, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

1. Faktor Hukum, Hukum menjadi salah satu faktor penyebab fenomena minuman beralkohol semakin berkembang. Kencenderungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan dan membatasi produksi ,peredaran dan penjualan minuman beralkohol legal melalui produk-produk hukum yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah membuat para konsumen minuman beralkohol beralih mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan, bila Permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan justru tidak menghilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan). Minuman beralkohol oplosan dikonsumsi karena aksesnya mudah dan harganya yang murah
2. Faktor kebijakan, kebijakan pemerintah berupa produk hukum yang menekan minuman beralkohol legal yang membuat konsumen minuman beralkohol beralih kepada konsumsi minuman beralkohol oplosan:
 - a. Produk hukum pertama yang menyebabkan minuman beralkohol mahal adalah ketentuan mengenai bea cukai dan pajak pemerintah telah menerapkan pajak bea cukai yang tinggi terhadap minuman beralkohol legal. Pada tahun 2015, melalui Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2015 pemerintah menaikkan tarif impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150% dari nilai barang yang diimpor kemudian Pada tahun 2010, pajak cukai terhadap minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri dinaikkan hingga 380% untuk kategori A, 500% untuk kategori B, dan 188% untuk kategori C. Pada tahun 2014, pajak minuman beralkohol domestik dalam kategori A meningkat dari Rp2.500,- (2010) ke Rp11.000,- (2010) dan Rp13.000,- (2014) per liter. Kenaikan pajak cukai terhadap minuman beralkohol legal oleh produsen dibebankan pada konsumen sehingga menyebabkan tingginya harga minuman beralkohol legal.
 - b. Kedua yaitu pembatasan penanaman modal asing terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dijelaskan dalam lampiran kesatu yang berisi ketentuan tentang daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal. Walaupun pajak cukai untuk konsumsi minuman beralkohol impor tidak mengalami kenaikan sebesar minuman beralkohol domestik, pajak minuman impor tetap lebih tinggi dari minuman domestik.
 - c. Ketiga adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah yang telah menerapkan pelarangan minuman beralkohol dalam yurisdiksinya. Beberapa daerah di Indonesia mulai merumuskan dan menerapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol pembatasan dan pengaturan mengenai alkohol khususnya dikota kendari sendiri diatur dalam peraturan daerah yaitu perda Nomor 3 tahun 2015 mengenai retribusi izin penjualan minuman beralkohol.

Sasaran edukasi hukum mengenai bahaya minuman keras

- a. Edukasi kepada para pengguna khususnya kalangan remaja dan anak sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan baik di sekolah maupun pada komunitas yang di program secara kreatif agar lebih diterima oleh kalangan remaja yang cenderung tidak tertarik terhadap himbauan yang sifatnya membuat jenuh dan membosankan.
- b. Edukasi yang dilakukan pada masyarakat, agar supaya masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengawasi dan melaporkan ketika melihat adanya kegiatan yang terkait dengan minuman keras baik peredaran, pengonsumsi maupun produksi di wilayah sekitar masyarakat bertempat tinggal.

- c. Edukasi yang dilakukan pada para penyalur/pembuat/penjual adalah dengan memberikan jalan keluar bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan dengan membagikan ilmu konsep kewirausahaan yang lurus,. Dalam melakukan edukasi sebaiknya berkoordinasi dengan aparat, pemuka agama dan pemuka masyarakat setempat. Edukasi juga bisa dilakukan melalui kajian rutin dalam keluarga atau lingkungan sekitar atau dengan share himbauan baik melalui sosial media ataupun media himbauan lainnya yang bersifat dapat diakses oleh khalayak umum (publik)

Sebab-Sebab Timbulnya Alkoholisme

Sebenarnya jumlah alkoholisme erat berhubungan dengan kondisi individu dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang sehat dan tidak membawa cekaman apapun terhadap para individunya, akan kurang ditemukan alkoholis. Konsumen alkoholis bisa disebut sebagai bentuk dari pelarian psikologis. Maka sebenarnya alkoholisme adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataannya, merorang yang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan akan berada dalam kondisi mabuk, sehingga dapat meakukan apa saja yang bersifat kriminalitas diantaranya pengerusakan, penganiayaan dan hal-hal melanggar hukum lainnya

Sebab timbulnya alkoholisme dalam diri Seseorang yang mengonsumsi minuman keras diakibatkan terdorong oleh berbagai hal. hal tersebut adalah : a) Peminum yang memang terbiasa dengan kesenangan dan semakin kerap mengonsumsi, sehingga meningkat volume konsumsinya hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik b) Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya tersebut guna meringankan yang dirasakan dengan tujuan Ketidaksadaran. c) Seorang peminum yang didorong oleh kondisi psikologis dalam tekanan perasaan, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang ditumpahkan kesemuanya dengan mengonsumsi alkohol sebagai bentuk protes dan rasa frustrasi. d) pengaruh dari lingkungan pergaulan

Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Penedukasian Hukum

Rendahny kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya faktor internal yakni pola pikir, pendidikan, tanggung jawab hingga pada tingkat ekonomi masyarakat yang rendah faktor-faktor tersebut umumnya memiliki arti yang luas, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi di dalam Faktor itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a) Faktor masyarakat

kecendrungan masyarakat menganggap hukum masih lemah dan belum bisa mengakomodir keadilan yang diharapkan oleh masyarakat
Faktor peraturan

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting. peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dan masih belum mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi masyarakat tidak akan memberi dampak yang baik bagi ketaatan dan kepatuhan yang diharapkan, Oleh karena itu fungsi edukasi hukum yang diharapkan ialah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakat agar bersikap sesuai untuk mencapai situasi aman dan kondusif sesuai dengan yang diinginkan oleh semua masyarakat dalam hal ini Hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat.

- b) Faktor penegak hukum

Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri terkadang masih belum mampu untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. bahkan seringnya terjadi aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum. Dimana kita melihat Secara umum, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban. Sebagai penegak hukum, memiliki kedudukan dan peranan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat yang harus menaati hukum dan bertindak sebagai seseorang yang membuat dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian tidak mustahil terkadang antara kedudukan dan peranan menimbulkan konflik bilamana di dalam kenyataannya menuntut antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seorang penegak hukum.

- c) Faktor kebiasaan yang menjadi budaya

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai norma inilah yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Hal tersebut lazimnya merupakan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diatur tindakannya karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

D. Kesimpulan

Efektifitas hukuman sebagai pemberian efek jera baik kepada pengonsumsi maupun kepada penjual dan produsen untuk menekan praktek produksi dan penjualan minuman beralkohol masih belum mampu membuat rangsangan psikologis untuk tidak melakukan praktek produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan. Karena itu dibutuhkan cara represif, preventif dan pre-emptif dalam pengedukasian mengenai bahaya minuman keras, tidak dengan serta merta memberi hukuman dengan tujuan efek jera tetapi lebih mengedepankan edukasi hukum mengenai nilai-nilai yang seharusnya ditaati dan hal apa yang perlu dihindari khususnya ketika berbicara tentang bahaya minuman keras beralkohol mengenai dampak dan efek sampingnya baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan sekitar. Melihat efektifitas razia oleh kepolisian belum berhasil menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar melalui ketentuan UU Larangan Minuman Beralkohol juga tidak cukup efektif bahkan cenderung meningkatkan konsumsi yang lebih besar. dimana permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit orang akan beralih ke ilegal karena itulah dapat disimpulkan dibutuhkan edukasi hukum untuk menanamkan nilai-nilai kepantasan baik atau buruk terhadap hal-hal yang melanggar hukum dan melanggar nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.

E. Referensi

- Dirdjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme Paparan Hukum Dan Kriminologi*. Bandung : CV. Remadja Karya.
- Lomban, K. (2014). Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia. *Lex Crimen*, 3(1).
- Nurwijaya, H., & Ikawati, Z. (2009). *Bahaya alkohol: dan cara mencegah kecanduannya*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Keuangan No 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Pelita